

Pengaruh Literasi Keuangan Dan Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak Pebisnis *Online* Yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan

Rio Johan Putra¹, Calista Ayu Millenia Risti^{2*}

^{1,2}Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta

rio.johan@uta45jakarta.ac.id , calistaayu9@gmail.com

*Corresponding Author

Diajukan : 8 Juni 2022
Disetujui : 20 Juni 2022
Dipublikasi : 1 Juli 2022

ABSTRACT

Online businesses have the same activities as conventional businesses, namely managing businesses with the aim of making profits, so online businesses are required to pay taxes as stated in Law No. 7 of 2021 concerning Harmonization of Tax Regulations (HPP). The purpose of this study was to analyze the effect of financial literacy and the use of financial technology on tax compliance moderated by tax digitization on online business owners in Greater Jakarta. This study uses a quantitative approach with a correlational research design. Data collection in this study was conducted by distributing questionnaires to 150 online business owners in the Jabodetabek area as the research population. The scoring on the questionnaire uses a Likert Scale 1-5. The analytical technique used to answer the hypothesis in this study is the Moderated Regression Analysis (MRA) test or interaction test. The results of the analysis show that financial literacy has no significant effect on tax compliance, the use of financial technology has a positive and significant effect on tax compliance, tax digitalization is not able to moderate the effect of financial literacy on tax compliance, and tax digitalization is able to moderate by strengthening the effect of using financial technology on tax compliance.

Keywords: *Financial literacy, Financial technology utilization, Online businesses, Tax compliance, Tax digitalization*

PENDAHULUAN

Era baru ekonomi digital saat ini mendukung kemunculan fenomena adopsi teknologi yang sangat pesat pada dunia bisnis dan keuangan, salah satunya dalam meningkatkan potensi pergeseran model usaha konvensional menjadi usaha berbasis *online* dengan pemanfaatan media internet. Perubahan ini merupakan implikasi dari semakin tingginya tren kegiatan perdagangan elektronik melalui berbagai *platform* transaksi jual beli barang dan jasa seperti media sosial, *website*, *e-commerce*, serta *marketplace* (Fanea-Ivanovici et al., 2019). Data yang dipublikasikan Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa jumlah bisnis *online* di seluruh Indonesia pada tahun 2020 adalah sebanyak 2,36 juta yang mengalami peningkatan pada tahun 2021 menjadi 3,31 juta, sehingga bisnis *online* di Indonesia periode 2020-2021 mengalami pertumbuhan sebesar 40%. Perkembangan bisnis *online* yang sangat tinggi didorong oleh semakin luasnya kontribusi aspek digital terhadap ekonomi serta perubahan pola permintaan dan penawaran para pelaku ekonomi dari sisi pemasaran, pembelian, promosi, pendistribusian produk, sistem pembayaran, dan sebagainya (Hamid et al., 2019).



Pemerintah Indonesia melalui otoritas keuangan memandang bahwa terdapat potensi yang sangat besar untuk mengenakan atau memungut pajak pada kegiatan perdagangan digital. Hal ini sesuai dengan keterangan Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang menyatakan bahwa potensi volume transaksi dari kegiatan perdagangan digital diprediksi akan mengalami peningkatan setiap tahunnya meningkat nilai transaksi pada tahun 2020 mencapai Rp 266,3 triliun yang meningkat sebesar 33% dari tahun 2019. Bahkan pada tahun 2018, nilai perdagangan *e-commerce* Indonesia menduduki peringkat ke-6 di kawasan Asia Pasifik dengan pertumbuhan sebesar US\$10,92 miliar (Tambunan et al., 2020). Penerimaan pajak yang dipungut oleh pemerintah sangat penting perannya bagi pembangunan suatu negara termasuk Indonesia untuk mengembangkan perekonomian, infrastruktur, pendidikan, hingga sosial dan kemasyarakatan (Mihuandayani & Utami, 2018). Pihak yang membayar pajak disebut sebagai Wajib Pajak yaitu orang pribadi maupun badan yang memiliki kewenangan untuk membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan (Brezeanu et al., 2018).

Bisnis *online* memiliki kegiatan yang sama dengan bisnis konvensional yaitu mengelola usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan, sehingga pebisnis *online* wajib untuk membayar pajak. Hal ini tertuang dalam Undang-undang No.7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang menyebutkan bahwa usaha *online* dengan skala UMKM dikenakan pajak penghasilan (PPh) sebesar 0,5% dari penghasilan bruto apabila omzet tidak melebihi Rp 4,8 miliar per tahun dengan batasan tarif pajak yang dibayar maksimal Rp 24 juta. Sementara itu, bisnis *online* yang memperoleh omzet lebih dari Rp 4,8 miliar per tahun berlaku skema perhitungan secara normal melalui metode perhitungan penghasilan netto (Tambunan et al., 2020).

Pelaku usaha *online* yang memenuhi kriteria secara subjektif dan objektif memiliki kewajiban untuk membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku (Hamid et al., 2019). Hal ini menjadi perhatian bagi pemungut pajak berkaitan dengan kepatuhan pajak dari para pebisnis *online* yang kemungkinan belum menyadari posisinya sebagai Wajib Pajak karena UU HPP 2021 tersebut tergolong baru berlaku di Indonesia selama periode 2021-2022. Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak yang mencerminkan perilaku patuh terhadap pajak dengan memenuhi semua kewajiban perpajakan yaitu pelaporan dan pembayaran pajak serta melaksanakan hak perpajakannya (Purnamasari et al., 2018).

Banyak faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak dari seorang pebisnis, namun faktor paling mendasar adalah tingkat literasi keuangan dari pebisnis yang bersangkutan sebagai pondasi awal yang menentukan pemahamannya terkait pajak (Bornman & Ramutumbu, 2019); Hamid et al., 2019). Faktor kedua adalah pemanfaatan *financial technology* sebagai sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan kemudahan bertransaksi termasuk membantu pebisnis dalam pembayaran pajak (Masunga et al., 2020; Mihuandayani & Utami, 2018). Kedua faktor ini dapat diperkuat dengan adanya digitalisasi perpajakan yang merupakan program layanan pajak secara digital untuk mempermudah pebisnis dalam memenuhi kewajiban perpajakannya (Fanea-Ivanovici et al., 2019; Ksenda, 2021).

Penelitian terdahulu telah menguji hubungan antara literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak. Hasil menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak (Hamid et al., 2019; Nichita et al., 2019), namun terdapat hasil yang berbeda yakni literasi keuangan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak (Cechovsky, 2018). Penelitian mengenai pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak menunjukkan hasil positif dan signifikan (Akbar & Apollo, 2020; Mu et al., 2022), namun terdapat hasil yang berbeda yakni tidak ada pengaruh antara pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak (Masunga et al., 2020). Digitalisasi perpajakan digunakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh sejumlah faktor terhadap kepatuhan pajak karena digitalisasi merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi pada bidang ekonomi digital dan keuangan sebagai suatu sistem yang memudahkan dilakukannya kewajiban pajak (Fanea-Ivanovici et al., 2019; Ksenda, 2021).



Penelitian ini merumuskan permasalahan terkait kepatuhan pajak yang dipengaruhi oleh faktor literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology*, serta dimoderasi oleh faktor digitalisasi perpajakan. Data Badan Pusat Statistik (2021) menunjukkan bahwa sebaran bisnis *online* di Indonesia didominasi oleh wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi) yaitu sebesar 32,6%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan perdagangan digital terjadi cukup besar di area perkotaan. Oleh karena itu, lingkup penelitian yang ditetapkan adalah pebisnis *online* di Jabodetabek agar memperoleh gambaran yang lebih luas terkait kepatuhan pajak dari pelaku bisnis *online* di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang masalah melalui pemaparan fenomena serta adanya *research gap* yang menunjukkan hasil-hasil penelitian sebelumnya tidak konsisten, maka mendorong dilakukannya penelitian ini lebih lanjut dengan merumuskan sejumlah tujuan, antara lain: (1) menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek; (2) menganalisis pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek; (3) menganalisis pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada pebisnis *online* di Jabodetabek (4) menganalisis pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak yang dimoderasi oleh digitalisasi perpajakan pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

STUDI LITERATUR

Kepatuhan Pajak

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai tindakan Wajib Pajak yang mencerminkan perilaku patuh terhadap pajak dengan memenuhi semua kewajiban perpajakan yaitu pelaporan dan pembayaran pajak serta melaksanakan hak perpajakannya (Purnamasari et al., 2018). Kepatuhan pajak merupakan ketaatan seseorang sebagai masyarakat dengan tingkat penghasilan tertentu dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku di suatu daerah maupun negara (Peprah et al., 2020). Wajib Pajak memiliki kesediaan untuk memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan tanpa perlu dilakukannya pemeriksaan secara seksama, peringatan, maupun ancaman pada penerapan sanksi hukum ataupun administrasi (Akbar & Apollo, 2020).

Literasi Keuangan

Literasi keuangan merupakan suatu pemahaman mengenai keuangan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari karena dengan memiliki tingkat literasi keuangan yang tinggi dapat memberikan solusi untuk memecahkan masalah yang muncul dalam pengelolaan keuangan (Nichita et al., 2019). Literasi keuangan didefinisikan sebagai pemahaman dan pengetahuan terkait konsep keuangan, kemampuan, dorongan, dan keyakinan dalam mengimplementasikan pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki individu secara terstruktur dalam membuat keputusan tertentu pada lingkup konteks keuangan untuk memperbaiki kesejahteraan keuangan individu serta memungkinkan untuk meningkatkan taraf kehidupan ekonomi individu yang bersangkutan (De Clercq, 2021).

Pengembangan hipotesis pertama didasari oleh pentingnya literasi keuangan bagi setiap pebisnis *online* dalam membentuk sikap serta perilakunya terkait segala sesuatu yang berhubungan dengan uang. Kurangnya literasi keuangan dapat menyebabkan kerugian bagi seorang pebisnis akibat salah mengambil keputusan terkait pengelolaan keuangan, kredit, pajak, serta keputusan investasi yang mengarah pada akibat-akibat lain seperti penurunan kondisi ekonomi (Bornman & Ramutumbu, 2019). Tingginya literasi keuangan yang dimiliki seseorang berdampak pada perhatian serta pemahaman mengenai perpajakan yang lebih baik dan pada akhirnya membuat seseorang memiliki kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya. Begitu juga sebaliknya, literasi keuangan yang rendah akan berdampak pada kurang patuhnya seorang pebisnis untuk membayar pajak karena tidak memperoleh informasi yang tepat



terkait perilaku perpajakan (Nichita et al., 2019). Oleh karena itu, hipotesis pertama dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Literasi keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

Pemanfaatan *Financial Technology*

Teknologi informasi merupakan rancangan alat yang digunakan dalam sistem pengolahan data termasuk di antaranya untuk memproses, mengumpulkan, menyusun, dan menyimpan data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, relevan, akurat, dan tepat waktu. Salah satu bentuk dari pengembangan teknologi informasi yaitu teknologi pada bidang keuangan atau disebut dengan *financial technology* (Mu et al., 2022). Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/12/PBI/2017 mengenai teknologi keuangan mendefinisikan *financial technology* sebagai sebuah inovasi teknologi dalam layanan transaksi keuangan. Pemanfaatan *financial technology* berarti penggunaan teknologi dalam sistem keuangan yang menghasilkan produk, layanan, teknologi, dan/atau model bisnis baru, serta dapat berdampak pada stabilitas sistem keuangan, efisiensi, kelancaran, keamanan, dan kehandalan sistem pembayaran (Mihundayani & Utami, 2018).

Pengembangan hipotesis kedua didasari oleh peran dari pemanfaatan *financial technology* sebagai sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan kemudahan melakukan transaksi keuangan termasuk membantu pebisnis dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (Masunga et al., 2020). Seorang Wajib Pajak yang mempersepsikan *financial technology* sebagai kemudahan yang dapat digunakan dalam kegiatan perpajakannya dengan baik akan menunjukkan kecenderungan untuk membayar pajak dengan lebih patuh (Mu et al., 2022). Selain itu, adanya *financial technology* yang memadai dianggap dapat meningkatkan kepatuhan pajak karena akses informasi dan kemudahan pembayaran terkait finansial yang ditawarkan dari teknologi ini (Akbar & Apollo, 2020). Oleh karena itu, hipotesis kedua dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

Digitalisasi Perpajakan

Digitalisasi dalam bidang perpajakan khususnya terkait administrasi pajak menciptakan berbagai macam perubahan, seperti pergeseran sistem pajak tradisional menjadi elektronik dan digital (Tambunan et al., 2020). Bentuk digitalisasi perpajakan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah menyediakan fasilitas berbasis elektronik demi meningkatkan pelayanan yang membantu Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan lebih mudah, salah satunya dengan implementasi program *e-System* yang terdiri dari *e-registration*, *e-SPT*, dan *e-filing*. Tujuan penerapan program *e-System* yaitu agar dapat memudahkan Wajib Pajak dalam pendaftaran, perhitungan, pembayaran, maupun pelaporan karena terdapat penyediaan aplikasi yang dibuat semudah mungkin untuk dipahami oleh Wajib Pajak (Rofiyanti et al., 2022). Pengembangan hipotesis ketiga dan keempat didasari oleh munculnya digitalisasi perpajakan sebagai salah satu bentuk penerapan teknologi pada bidang ekonomi digital dan keuangan melalui suatu sistem yang memudahkan dilakukannya kewajiban pajak, sehingga beberapa studi terdahulu menggunakan faktor digitalisasi perpajakan sebagai variabel moderasi dalam memperkuat pengaruh sejumlah faktor terhadap kepatuhan pajak (Fanea-Ivanovici et al., 2019; Ksenda, 2021). Oleh karena itu, hipotesis ketiga dan keempat dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H3: Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

H4: Digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.



METODE

Desain penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan kuantitatif dengan rancangan penelitian korelasional yang mengartikan bahwa penelitian ini akan melakukan analisis data statistik berupa deskriptif dan inferensial, interpretasi data statistik, serta menguji suatu teori dengan cara merinci suatu hipotesis yang spesifik, kemudian mengumpulkan data untuk mendukung atau membantah hipotesis tersebut. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer berupa hasil jawaban kuesioner dari responden mengenai variabel-variabel yang dikaji yaitu: literasi keuangan (X1) dan pemanfaatan *financial technology* (X2) sebagai variabel independen, kepatuhan wajib pajak (Y) sebagai variabel dependen, serta digitalisasi perpajakan (Z) sebagai variabel moderasi. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode survei untuk memperoleh atau mengumpulkan data informasi mengenai populasi yang besar menggunakan sampel yang relatif lebih kecil dengan alat pengumpulan data berupa kuesioner. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan penyebaran kuesioner yang diberikan kepada pebisnis *online* di wilayah Jabodetabek sebagai populasi penelitian. Pemberian skor pada kuesioner menggunakan Skala Likert 1-5 yaitu Sangat Tidak Setuju (skor 1), Tidak Setuju (skor 2), Netral (skor 3), Setuju (skor 4), dan Sangat Setuju (skor 5).

Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan melalui perhitungan rumus Slovin yang menunjukkan bahwa sampel yang diambil sebanyak 150 responden. Adapun kriteria sampel yang akan menjadi responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu pengambilan sampel dengan pertimbangan tertentu, antara lain: (1) pemilik/pengelola bisnis *online*; (2) beroperasi di wilayah Jabodetabek (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi); (3) memiliki NPWP; serta (4) memiliki kewajiban membayar pajak penghasilan (PPh). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda dan uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) atau uji interaksi yang merupakan pengujian khusus regresi linear berganda, yang mana dalam persamaan regresi MRA mengandung unsur interaksi yaitu perkalian dua atau lebih independen yang bertujuan untuk mengetahui apakah variabel moderasi akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Uji MRA terdiri dari beberapa pengujian yaitu uji koefisien determinasi (R^2), uji kelayakan model (uji F), serta uji hipotesis (uji t).

HASIL

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda dilakukan setelah memastikan bahwa beberapa uji yaitu uji instrumen (uji validitas dan reliabilitas) serta uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas) telah valid dan lolos pengujian, sehingga dapat dilanjutkan dengan analisis regresi linear berganda. Pengaruh variabel literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak dapat diketahui dengan melakukan analisis regresi linear berganda. Persamaan regresi dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Hasil analisis regresi linear berganda yang telah dilakukan dengan program SPSS versi 21.0 disajikan pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Standard Error	Beta	t	
Konstanta	11,55	1,403		8,230	0,000



	0				
Literasi Keuangan (X1)	0,222	0,102	0,195	2,167	0,032
Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X2)	0,178	0,085	0,188	2,094	0,038
R Square = 0,283	F = 9,077				
Adjusted R Square = 0,218	Sig. F = 0,000				

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil pada Tabel 1, diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 11,550 + 0,222X_1 + 0,178X_2 + e$$

Hasil analisis regresi linear berganda menunjukkan koefisien determinasi yang ditunjukkan pada angka *R square* (R^2) sebesar 0,283 yang berarti bahwa sebesar 28,3% variasi kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek dipengaruhi oleh literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology*, sedangkan sisanya sebesar 71,7% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian. Pengujian signifikansi menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena memperoleh nilai Sig. ($0,032 < 0,05$), begitu juga pemanfaatan *financial technology* berpengaruh terhadap kepatuhan pajak karena memperoleh nilai Sig. ($0,038 < 0,05$). Hasil ini menjadi dasar untuk menganalisis model regresi dengan penambahan variabel moderasi pada pengujian selanjutnya.

Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Setelah mengetahui pengaruh antar variabel literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak tanpa pengaruh moderasi, selanjutnya adalah melakukan pengujian dengan penambahan variabel moderasi yaitu digitalisasi perpajakan (Z) untuk menguji hipotesis kemampuan digitalisasi perpajakan dalam memoderasi pengaruh literasi keuangan dan pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak. Persamaan regresi uji MRA dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Z + \beta_4 X_1 * Z + \beta_5 X_2 * Z + e$$

Hasil uji *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang telah dilakukan dengan program SPSS versi 21.0 disajikan pada Tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Hasil Uji *Moderated Regression Analysis* (MRA)

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.
	B	Standard Error	Beta	t	
Konstanta	11,908	6,992		1,703	0,091
Literasi Keuangan (X1)	0,855	0,547	0,750	1,563	0,120
Pemanfaatan <i>Financial Technology</i> (X2)	1,212	0,456	1,280	2,658	0,009
Digitalisasi Perpajakan (Z)	1,081	0,578	1,149	2,241	0,018
Interaksi X1*Z	0,082	0,042	1,401	1,057	0,092
Interaksi X2*Z	0,086	0,037	1,483	2,310	0,022

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji pada Tabel 2, diperoleh persamaan regresi moderasi sebagai berikut:

$$Y = 11,908 + 0,855X_1 + 1,212X_2 + 1,081Z + 0,082X_1 * Z + 0,086X_2 * Z + e$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)



Koefisien determinasi atau R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya kontribusi yang disumbangkan model regresi antara variabel independen dan interaksi variabel moderasi terhadap variabel dependen. Hasil koefisien determinasi ditunjukkan pada Tabel 3.

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
0,729	0,531	0,493	3,788

Sumber: Data Diolah (2022)

Hasil perhitungan koefisien determinasi ditunjukkan pada angka nilai R Square (R^2). Nilai R Square (R^2) sebesar 0,531 berarti bahwa sebesar 53,1% variasi kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek (Y) dipengaruhi oleh literasi keuangan (X1), pemanfaatan *financial technology* (X2), interaksi antara literasi keuangan dengan digitalisasi perpajakan (X1*Z), serta interaksi antara pemanfaatan *financial technology* dengan digitalisasi perpajakan (X2*Z), sedangkan sisanya sebesar 46,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.

Hasil Uji Kelayakan Model (Uji F)

Uji kelayakan model atau disebut juga sebagai uji F merupakan tahapan awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak. Layak yang dimaksud adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai yang digunakan untuk menguji kelayakan model adalah dengan ketentuan angka probabilitas yang baik untuk digunakan sebagai model regresi yaitu kurang dari 5% atau $< 0,05$. Jika $\text{Sig. F} < 0,05$, maka model analisis dianggap layak, namun jika $\text{Sig. F} > 0,05$ maka model analisis dianggap tidak layak. Hasil uji F ditunjukkan pada Tabel 4 berikut ini.

Tabel 4. Hasil Uji F

	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	370,576	5	74,115	5,164	0,000
Residual	2066,784	144	14,353		
Total	2437,360	149			

Sumber: Data Diolah (2022)

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 4, diperoleh nilai F sebesar 5,164 dengan nilai signifikansi 0,000. Oleh karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 ($0,000 < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa literasi keuangan (X1), pemanfaatan *financial technology* (X2), interaksi antara literasi keuangan dengan digitalisasi perpajakan (X1*Z), serta interaksi antara pemanfaatan *financial technology* dengan digitalisasi perpajakan (X2*Z) berpengaruh signifikan secara simultan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis online di Jabodetabek (Y). Hasil ini berarti variabel independen dan interaksi variabel moderasi mampu menjelaskan variabel dependen, sehingga dikatakan layak untuk dijadikan model regresi.

Hasil Uji Hipotesis (Uji t)

Pengujian hipotesis parsial atau disebut dengan uji t digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dan interaksi variabel moderasi terhadap variabel dependen secara parsial terhadap variabel dependen. Hasil uji t ditunjukkan pada Tabel 5 berikut ini.

Tabel 5. Hasil Uji t

Model	Koefisien Beta	Sig. t
X1 → Y	0,855	0,120



$X2 \rightarrow Y$	1,212	0,009
$Z \rightarrow Y$	1,081	0,018
$X1*Z \rightarrow Y$	0,082	0,092
$X2*Z \rightarrow Y$	0,086	0,022

Sumber: Data Diolah (2022)

Penentuan hasil pengujian yaitu penerimaan atau penolakan hipotesis dapat dilakukan dengan membandingkan nilai signifikansi (Sig. t) dengan tingkat probabilitas yang telah ditentukan yaitu 0,05.

PEMBAHASAN

Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai koefisien beta model X1 terhadap Y sebesar 0,855 berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,120 yang lebih besar dari 0,05 ($0,120 > 0,05$) berarti tidak adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H1 ditolak, sehingga literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai koefisien beta model X2 terhadap Y sebesar 1,212 berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,009 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,009 < 0,05$) berarti adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H2 terima, sehingga pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai koefisien beta model X1*Z terhadap Y sebesar 0,082 berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,092 yang lebih besar dari 0,05 ($0,092 > 0,05$) berarti tidak adanya pengaruh yang signifikan. Hasil ini mengindikasikan bahwa H3 ditolak, sehingga digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Berdasarkan Tabel 5, diketahui nilai koefisien beta model X2*Z terhadap Y sebesar 0,086 berarti adanya arah yang positif serta nilai signifikansi sebesar 0,022 yang lebih kecil dari 0,05 ($0,022 < 0,05$) berarti adanya pengaruh yang signifikan. Uji koefisien determinasi model MRA juga menunjukkan hasil kontribusi sebesar 53,1% yang lebih tinggi dari hasil koefisien determinasi model regresi berganda yang hanya sebesar 28,3%. Peningkatan ini mengartikan bahwa penambahan model interaksi X2*Z mampu memperkuat pengaruh sebelumnya tanpa adanya variabel moderasi. Hasil ini mengindikasikan bahwa H4 terima, sehingga digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek.

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengujian hipotesis pertama menunjukkan hasil bahwa H1 ditolak, sehingga mengindikasikan literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Mu, et al. (2022) yang memperoleh hasil bahwa literasi keuangan tidak menentukan kepatuhan seorang Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajibannya karena pengetahuannya mengenai keuangan tidak selalu berdampak pada tinggi rendahnya pemahaman mengenai perpajakan. Hasil ini bertentangan dengan implikasi penelitian Nichita, et al. (2019) yaitu literasi keuangan yang dimiliki seseorang berdampak pada perhatian serta pemahaman mengenai perpajakan yang lebih baik dan pada akhirnya membuat seseorang memiliki kepatuhan yang tinggi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak

Pengujian hipotesis kedua menunjukkan hasil bahwa H2 diterima, sehingga mengindikasikan pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Hasil ini sejalan dengan penelitian yang



dilakukan Masunga, et al. (2020) yakni pemanfaatan *financial technology* memiliki pengaruh terhadap kepatuhan pajak karena teknologi keuangan merupakan sistem yang dapat mempercepat akses keuangan dan memudahkan pebisnis untuk melakukan transaksi keuangan termasuk dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hasil juga memperkuat penelitian Akbar & Apollo (2020) yang menemukan bahwa terdapat pengaruh positif antara pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak, sehingga *financial technology* yang memadai berimplikasi pada peningkatan kepatuhan pajak karena akses informasi dan kemudahan pembayaran terkait finansial yang ditawarkan teknologi ini.

Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan

Pengujian hipotesis ketiga menunjukkan hasil bahwa H3 ditolak, sehingga mengindikasikan digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Hasil ini sesuai dengan pendapat Purnamasari, et al. (2018) yaitu diberlakukannya digitalisasi perpajakan tidak berbading lurus dengan kesiapan Wajib Pajak untuk memahami perubahan terkait administrasi pajak yang berbasis sistem. Indikasinya adalah digitalisasi perpajakan belum tentu mampu membuat upaya pencapaian kepatuhan pajak melalui peningkatan literasi keuangan menjadi lebih tinggi atau lebih kuat.

Pengaruh Pemanfaatan *Financial Technology* Terhadap Kepatuhan Pajak yang Dimoderasi Digitalisasi Perpajakan

Pengujian hipotesis keempat menunjukkan hasil bahwa H4 diterima, sehingga mengindikasikan digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Hasil ini sesuai dengan pendapat Fanea-Ivanovici et al. (2021) serta Ksenda (2021) yaitu digitalisasi perpajakan merupakan salah satu bentuk penerapan teknologi pada bidang ekonomi digital dan keuangan melalui suatu sistem yang memudahkan dilakukannya kewajiban pajak, sehingga faktor digitalisasi perpajakan dapat memperkuat pengaruh sejumlah faktor terhadap kepatuhan pajak. Hasil juga sejalan dengan penelitian Mu, et al. (2022) yang mengimplikasikan bahwa digitalisasi perpajakan adalah faktor penguat dari pengaruh antara pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak karena *financial technology* dan digitalisasi perpajakan berkaitan dengan inovasi teknologi yang dapat membantu kegiatan transaksi keuangan, termasuk membuat pelaksanaan kewajiban pajak menjadi lebih mudah dan efisien.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik beberapa simpulan yaitu pertama, literasi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek; kedua, pemanfaatan *financial technology* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek; ketiga, digitalisasi perpajakan tidak mampu memoderasi pengaruh literasi keuangan terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek; serta keempat digitalisasi perpajakan mampu memoderasi dengan memperkuat pengaruh pemanfaatan *financial technology* terhadap kepatuhan pajak pada pebisnis *online* di Jabodetabek. Keterbatasan penelitian ini yaitu kuesioner dilakukan melalui *google form* yang membuat peneliti kurang dapat mengobservasi secara langsung terkait keseriusan dan kebenaran responden dalam pengisian kuesioner. Selain itu, cakupan penelitian hanya di wilayah Jabodetabek yang kurang mewakili sampel Wajib Pajak pebisnis *online* yang luas. Penelitian selanjutnya hendaknya dapat mengembangkan penelitian ini melalui pengujian faktor-faktor lain yang disesuaikan berdasarkan fenomena bisnis *online* dan dinamika perpajakan yang terjadi di Indonesia dengan cakupan yang lebih luas.



REFERENSI

- Akbar, H., & Apollo. (2020). Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Jakarta Palmerah). *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(3), 216–223. <https://doi.org/10.31933/jemsi.v1i3.97>
- Bornman, M., & Ramutumbu, P. (2019). A conceptual framework of tax knowledge. *Meditari Accountancy Research*, 27(6), 823–839. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-09-2018-0379>
- Brezeanu, P., Dumiter, F., Ghiur, R., & Todor, S. P. (2018). Tax Compliance at National Level. *Studia Universitatis „Vasile Goldis” Arad – Economics Series*, 28(2), 1–17. <https://doi.org/10.2478/sues-2018-0006>
- Cechovsky, N. (2018). The importance of tax knowledge for tax compliance: A study on the tax literacy of vocational business students. *European Conference on Educational Research (ECER), Vocational Education and Training Network (VETNET), September*, 113–121.
- De Clercq, B. (2021). Tax literacy: what does it mean? *Meditari Accountancy Research*, December 2021. <https://doi.org/10.1108/MEDAR-04-2020-0847>
- Fanea-Ivanovici, M., Muşetescu, R.-C., Pană, M.-C., & Voicu, C. (2019). Fighting Corruption and Enhancing Tax Compliance through Digitization: Achieving Sustainable Development in Romania. *Sustainability*, 11(5), 1480. <https://doi.org/10.3390/su11051480>
- Hamid, N. A., Ibrahim, N. A., Ariffin, N., Taharin, R., & Jelani, F. A. (2019). Factors Affecting Tax Compliance among Malaysian SMEs in E-Commerce Business. *International Journal of Asian Social Science*, 9(1), 74–85. <https://doi.org/10.18488/journal.1.2019.91.74.85>
- Ksenda, V. M. (2021). Digitalization of Tax Administration in Russia: Problems and Prospects. *Taxes*, 1, 17–20. <https://doi.org/10.18572/1999-4796-2021-1-17-20>
- Masunga, F., Mapesa, H., & Nyalle, M. (2020). Quality of E-Tax System and its Effect on Tax Compliance (Evidence from Large Taxpayers in Tanzania). *International Journal of Commerce and Finance*, 6(2), 145–158.
- Mihuandayani, & Utami, E. (2018). Design Concept Integration Tax Payment System with Implementing Financial Technology. *International Journal of Information Engineering and Electronic Business*, 10(5), 15–22. <https://doi.org/10.5815/ijieeb.2018.05.03>
- Mu, R., Fentaw, N. M., & Zhang, L. (2022). *The Impacts of Value-Added Tax Audit on Tax Revenue Performance : The Mediating Role of Electronics Tax System , Evidence from the Amhara Region , Ethiopia*.
- Nichita, A., Batrancea, L., Marcel Pop, C., Batrancea, I., Morar, I. D., Masca, E., Roux-Cesar, A. M., Forte, D., Formigoni, H., & da Silva, A. A. (2019). We Learn Not for School but for Life: Empirical Evidence of the Impact of Tax Literacy on Tax Compliance. *Eastern European Economics*, 57(5), 397–429. <https://doi.org/10.1080/00128775.2019.1621183>
- Peprah, C., Abdulai, I., & Agyemang-Duah, W. (2020). Compliance with income tax administration among micro, small and medium enterprises in Ghana. *Cogent Economics and Finance*, 8(1), 1–26. <https://doi.org/10.1080/23322039.2020.1782074>
- Purnamasari, D. I., Dps, R. H., Nasional, P., Veteran, ", & Yogyakarta, ". (2018). The Effect of Modernization of Indonesia's Tax Administration System on Tax Compliance: A Study of Small Medium Enterprises (SMEs) Taxpayers. *International Journal of Computer Networks and Communications Security*, 6(3), 61–65. www.ijcnscs.org
- Rofiyanti, E., Lestari, I. M., Davronov, I. O., Natision, A., & Krishantoro. (2022). *Ilomata International Journal of Management*. 3(1), 357–369.
- Tambunan, M. R. U. D., Rosdiana, H., & Irianto, E. S. (2020). Taxing Digital Economy Through Online Marketplace in Indonesia. *International Journal of Economics and Financial Issues*, 10(2), 187–192. <https://doi.org/10.32479/ijefi.9071>

